BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia disingkat RI atau yang dikenal Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil, yang membentang dari Bujur 95 Timur sampai Bujur 141 Timur dan dari Lintang 6 Utara sampai Lintang 11 Selatan dengan luas wilayahnya kurang lebih 9 juta km2, terbagi atas 3 juta km2 daratan pulau-pulau, 3 juta km2 perairan laut kedaulatan (*sovereignty*) dan 3 juta km2 perairan laut yang mengelilingi laut kedaulatan selebar 200 mil laut atas sumberdaya alamnya di atas maupun di bawah permukaan dan di lapisan bawah dasar lautnya yang mana disebut hak berdaulat (*sovereignty rights*).[1] Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia (*The Great Archipelagic State*). Ibukota negara ialah Jakarta, secara geografis Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.[2]

---

[1] Wayono S.K., "Indonesia Negara Maritim", (Jakarta: Penerbit Teraju, 2009), hal. 1-2.
[2] http://indonesia.go.id/

Berdasarkan kondisi geografis Indonesia tersebut maka secara posisional di kawasan Asia Pasifik letak Indonesia sangatlah strategis. Dengan demikian menurut hemat penulis, sudah sepatutnya Indonesia untuk membangun kekuatan militernya yang kuat, modern, dan terukur guna mengimbangi kekuatan-kekuatan yang ada di kawasan dan yang lebih penting mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman baik yang datang dari luar secara nyata maupun ancaman yang datang dari dalam secara asimetris, hal ini dikenal dengan istilah **Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan** (**ATHG**)[3].

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan

---

[3] Pengertian dari ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) tersebut yaitu :

1. Ancaman: Ancaman yaitu usaha yang bersifat mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional (terencana dan terarah) baik melalui tindak kriminal maupun politis. Ancaman dibedakan menjadi 2 yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai mampu membahayakan negara (baik itu keutuhan negara, kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa). Ancaman non-militer (nirmiliter) adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata namun jika tetap dibiarkan akan merugikan negara, bahkan dapat membahayakan negara. memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini lebih berbentuk pada dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, dan keselamatan umum.Ancaman militer dan ancaman non-militer sejatinya dapat berasal dari negara itu sendiri (internal) dan dari luar negeri (eksternal).
2. Tantangan: Tantangan adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan suatu bangsa atau negara.
3. Hambatan: Hambatan adalah usaha yang berasal dari dalam dengan tujuan untuk melemahkan/menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah).
4. Gangguan: Gangguan yaitu usaha yang berasal dari luar dengan tujuan melemahkan/menghalangi secara tidak konsepsional.
http://www.siswamaster.com/2016/03/pengertian-ancaman-tantangan-hambatan-gangguan-dalam-ketahanan-nasional.html

segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.[4] Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem[5] pertahanan negara. Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat), pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan.[6]

Definisi pertahanan pada pasal 1 ayat 5 UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, dan pasal 1 ayat 6 UU sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakansecara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamananan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap

[4] Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 17.
[5] “Sistem adalah perangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas”. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online
[6] https://id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan_negara

hacker atau cracker, keamanan rumah terhadap maling dan penyelusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya.[7] Keamanan nasional merupakan salah satu kepentingan vital suatu negara. Karena itu untuk mempertahankannya suatu negara bersedia untuk menggunakan segala macam cara termasuk penggunaan kekuatan militer untuk mempertahankannya. Perbedaan konsep keamanan internasional maupun keamanan internal (nasional) dilihat sebagai situasi dan kondisi yang ditentukan dalam interaksi aktor-aktor internasional.[8] Konsep keamanan terus berkembang dan bertransformasi, keamanan dalam kontek kekinian atau pasca perang dingin dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Pasca perang dingin berakhir para ahli memperkirakan akan terjadinya *the absent of war* sebagai bentuk dari keamanan yang bersifat tradisional, namun pada kenyataannya keamanan tradisional masih menjadi isu yang memberikan pengaruh besar dalam konstelasi dunia internasional.[9]

Angkatan Bersenjata atau militer di negara yang menganut sistem demokrasi, merupakan alat negara yang dalam menjalankan fungsi organisasinya diberikan kewenangan atau mandat untuk dapat menggunakan kekerasan dalam skala tertentu, misalnya dalam menghadapi ancaman keamanan nasional baik yang berasal dari luar maupun dalam negara tersebut, tentunya sejauh ancaman tersebut merupakan bentuk ancaman kombatan yang teorganisasi sebagai suatu kekuatan bersenjata. Dilain pihak, tentara selain menjalankan fungsi tempur, juga melakukan tugas-tugas non-tempur seperti tugas-tugas diplomasi,

[7] https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan
[8] Aleksius Jemadu, "Politik Global Dalam Teori & Praktik", Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal. 137.
[9] http://www.haryoprasodjo.com/2014/04/definisi-keamanan-internasional.html

penjaga perdamaian dan misi kemanusiaan.[10] Hal ini dikenal dengan istilah OMSP atau Operasi Militer Selain Perang (*military operations other than war*).[11]

Menghindarkan masyarakat dari situasi *homo homini lupus*[12] merupakan fungsi utama negara dalam pemahaman teori negara klasik. Dalam pemahaman ini, ancaman terhadap keamanan diandaikan bersumber dari dalam masyarakat sendiri. Karenanya, pengalihan sebagian kebebasan individu disepakati baik sebagai cara untuk menghindarkan situasi homo homini lupus, maupun untuk merepresi situasi semacam itu sehingga situasi damai bisa dikendalikan. sudut pandang ini nantinya berkembang menjadi: (a) fungsi keamanan dalam

---

[10]Rizal Darmaputra, "Posisi Militer Dalam Negara Demokrasi", http://www.lesperssi.org/

[11]UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat 2b, Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI yaitu:

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

[12]"Istilah Homo Homini Lupus digunakan oleh Thomas Hobbes (1588-1679) dalam menerangkan sifat asli manusia pada umumnya, yaitu kejam, dimana pihak yang kuat memperhamba (menelan) yang lemah bagaikan serigala tanpa kenal belas kasihan. Keadaan buas hanya bisa diatasi dengan mengadakan negara atau masyarakat yang teratur", Ilham Gunawan dan Frans B.S, "Kamus Politik Dalam dan Luar Negeri", Jakarta: CV. Restu Agung, 2003, hal. 180.

negeri yang antara lain dijalankan oleh aparat *justisia* terutama polisi; (b) rujukan bagi perumusan lebih lanjut mengenai funsi-fungsi kepolisian yang mencakup fungsi perlindungan, penegakan hukum dan Kamtibmas.

Pasca reformasi 1998, negara mulai menyadari betapa pentingnya memisahkan fungsi pertahanan negara dengan fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dengan tanpa mengurangi arti Keamanan Nasional secara utuh. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran dan tugas TNI dan Polri sangatlah berbeda dan memiliki koridor pemahaman sendiri-sendiri. TNI sebagai fungsi Pertahanan Nasional (*National Defence)* dan Polri sebagai pengemban tugas Keamanan Internal (*Internal Security)* dipisahkan agar dapat mewujudkan tujuan negara dalam memberikan perlindungan serta memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan itu, pemisahan secara tegas peran TNI dan Kepolisian berdasarkan TAP MPR No. VII tahun 2000, pada pelaksanaannya sering menimbulkan permasalahan di lapangan, karena adanya multi interpretasi terhadap makna Keamanan Nasional Indonesia. Untuk mengatasi multi interpretasi ini, selain disyaratkan kesamaan pemahaman tentang makna Keamanan Nasional juga diperlukan kesadaran dan jiwa besar semua pihak untuk tidak mempertentangkan peran TNI, Polri dan pihak-pihak terkait secara berlebihan. Dalam hal ini, yang perlu lebih dikedepankan adalah bagaimana suatu tujuan bersama (*common goals*) dapat tercapai yakni terciptanya kondisi Keamanan Nasional yang didambakan oleh semua pihak.[13]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah sudah efektifkah sistem pertahanan dan

[13]Fajar Purwawidada, http://analisishankamnas.blogspot.com/2013/11/merumuskan-keamanan-nasional-indonesia.html

keamanan di Indonesia sejak era reformasi ditinjau dari UUD 1945? Untuk itu akan dibagi ke dalam 2 (dua) permasalahan khusus, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI-Polri di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945?

2. Bagaimana sistem pertahanan dan keamanan ditinjau dari UUD 1945 sesudah amandemen dihadapkan pada tujuan negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulisan ini untuk mengetahui sejauh mana konsep pertahanan dan keamanan Republik Indonesia yang sudah diatur dalam berbagai sumber hukum terkait yang mengaturnya dapat berlaku dengan melihat perbandingan dari negara yang telah menjadi sampel penelitian penulis untuk dibandingkan secara teoritis maupun praktis dalam penerapannya dan efektivitas penerapan tersebut dalam konteks sistem ketatanegaraan.

Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk:

1. Memberikan kontribusi pemikiran pada sistem pertahanan dan keamanan RI dengan melihat kondisi keamanan nasional yang semakin dinamis;

2. Mencoba untuk melihat secara obyektif urgensi dari peraturan perundang-undangan terkait pertahanan dan keamanan dengan melihat beberapa kelebihan maupun kekurangan dalam penerapannya secara komprehensif.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Penulis dapat lebih memperdalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia kemiliteran dimana fokus yang menjadi penulisan ini adalah mengkaji Pertahanan dan Keamanan di dalam suatu sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Rekan-rekan mahasiswa baik Strata satu maupun Pascasarjana Ilmu Hukum, khususnya rekan mahasiswa yang mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara dapat melakukan penelitian lebih lanjut karena penelitian ini masih membutuhkan penelitian yang lebih mendalam.
3. Magister Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul sebagai tempat melanjutkan pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.

E. Kerangka Teori

Di dalam penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, diperlukan adanya kerangka konsepsional dan kerangka atau landasan teori sebagai suatu syarat yang penting.[14] Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukan ketidakbenarannya. Fungsi teori dalam penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan dan prediksi serta menjelaskan gejala yang diamati. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-

[14] Peter Mahmud Marzzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 35.

tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum yang jelas.[15]

E.1. Konsep Negara

Konsepsi **Hans Kelsen** mengenai negara menekankan bahwa negara merupakan suatu gagasan teknis semata-mata yang menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup di dalam suatu wilayah teritorial terbatas; dengan perkataan lain, negara dan hukum merupakan suatu istilah yang sinonim. Dengan analisis yang lebih mendalam akan tampak bahwa teori ini merupakan suatu penyingkatan dari keempat karakteristik negara, yang dikemukakan sebelumnya, adanya sistem hukum merupakan persyaratan dari suatu pemerintahan sebagai suatu unsur ketatanegaraan, karena seperti yang dikatan **John Locke**: *"Suatu pemerintahan tanpa hukum adalah suatu misteri dalam politik, yang sulit untuk dibayangkan secara manusiawi dan tidak konsisten dengan masyarakat manusia"*.[16]

E.2. Konsep Pertahanan

Dalam sebuah negara yang berdaulat, politik menjadi aspek yang selalu terkait dengan perebutan kekuasaan. Apapun yang menjadi tujuan akhir kekuatan politik, kekuasaan selalu merupakan tujuan yang paling seketika. Kekuatan politik inilah yang digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan suatu negara-bangsa (*nation-state*) dibangun.[17]

Menurut **Harjomataram** Pertahanan Nasional adalah daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam atau di

---

[15] Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 253.
[16] J.G. Starke, "Pengantar Hukum Internasional", Edisi Kesepuluh, Cetakan ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 127-128.
[17] Hans J. Morgenthou,"Politik Antarbanagsa", terjemahan: *Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace*, (Jakarta: Yayasan Pustaka OBOR Indonesia, 2010), hal. 33.

luar, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan nasional hidup. Sifat pertahanan negara adalah segala upaya adalah pertahanan pelaksanaan universal yang didasarkan pada realisasi hak-hak dan kewajiban warga negara dan kepercayaan pada kekuatan kita sendiri. Pertahanan nasional dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan sejak dini dalam sistem pertahanan negara.[18]

Konsep utama strategi pertahanan adalah melakukan pembinaan dari rakyat sebagai unsur utama dari entitas bangsa tersebut. Dalam konteks ini maka untuk tercapainya suatu strategi pertahanan yang diidamankan juga diperlukan piranti yang tepat guna melakukan proses pembinaan rakyat sebagai unsur utama strategi pertahanan nasional.[19]

Konsepsi daripada konsep pertahanan ini adalah sebagai suatu paham atau rancangan yang terkait dengan cita-cita untuk mempertahankan atau membela negara dari berbagai ancaman. Konsepsi pertahanan ini merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. **Bung Karno** pernah mengatakan, ketahanan suatu bangsa haruslah dipupuk dari tiga hal: ketahanan politik (*politieke weerbaarheid*), ketahanan ekonomi (*economische weerbaarheid*), dan ketahanan militer (*militair weerbaarheid*). Tiga-tiganya tak bisa dipisahkan satu sama lain.[20]

E.3. Konsep Keamanan

Dalam mempertahankan persatuan dan kesadan Ketahanan negara, yang mana konsep keamanan adalah berorientasi pada pertahanan dan ketahanan secara militer.[21] Namun dalam kenyataanya, isu-isu keamanan dalam negara tidaklah selalu bersifat militer semata. Persolan

[18] http://www.gurupendidikan.com/5-pengertian-pertahanan-negara-menurut-para-ahli-beserta-tujuannya/
[19] https://defensia.wordpress.com/about/
[20] http://www.berdikarionline.com/masalah-konsepsi-ketahanan-nasional-kita/
[21] www.polarhome.com/pipermail/marinir/2005-september/000902.html

keamanan nasional maupun internasional juga kerap berkaitan dengan aspek-aspek non militer seperti kesenjangan ekonomi, masalah kesehatan, penyelundupan narkotika, dan lainnya tentunya, setiap negara harus dapat mendirikan suatu ketahanan yang kokoh agar dapat menciptakan situasi yang aman dan terbebas dari ancaman dan gangguan apapun.

Isu keamanan bagi masyarakat lebih mencuat keluar dalam format strategik yakni tampilnya keamanan nasional (strategi) yang terdokumentasikan serta perlu dipahami benar-benar oleh pemimpin strategik dan negarawan.[22] Sedangkan isu keamanan nasional memerlukan pemahaman yang berbasis isu kepentingan nasional. Sedemikian pentingnya kedua isu tersebut, sehingga setiap elit nasional hampir pasti akan mengatakan komitmen mempertahankan kepentingan nasional (*to die for*) dan melaksanakan strategi nasional *(and die hard),*[23] dengan kata lain politik nasional sama dengan politik menjamin tercapainya kepentingan nasional. Atau komit berbangsa dan bernegara lebih difokuskan untuk mempertahankan kepentingan nasional dan melaksanakan strategi-strategi nasional (atau strategi keamanan nasional).

---

[22] Stolberg, Alan G, Proff of National Security, US Army War College, 2012, *" How Nation – States Craft National Security Strategy, Documents "*, Foreword. Terdokumentasi bukan sekedar dicatat dalam lembaga negara, namun benar-benar menjadi pendukung, prasyarat tercapainya "core values" bangsa yakni kepentingan nasional. Kepentingan nasional dan strategi keamanan nasional harus terdokumentasikan sebagai rujukan bermanajemen nasional. Kepentingan nasional harus dibangun saat awal pemerintahan baru dan disetujui Parlemen, karena kepentingan nasional akan menjadi rujukan bermanajemen dan menjadi misi bangsa dalam jangka menengah.Terdokumentasi akan memperjelas dan konkrit serta kokoh rute perjuangan hidup bangsa yang harus dijalani dan mempertegas untuk apa bangsa ini berjuang mati-matian (*to die for dan die hard*).

[23] Naval War Coll Press, Edisi ke-4, tahun 2004, *" Strategy and Force Planning" :* — ch8.*" To Die For : National Interest and the Nature of Strategy",* PH Liotta , Pengajar Economic Geography dan Keamanan Nasional US Naval War Coll,periksa halaman 111. Elit nasional , adalah semua kelembagaan kepemimpinan nasional, misal eksekutif, legislatif, yudikatif dan semua negarawan baik sipil maupun militer.

Ada beberapa konsep keamanan yang dikemukakan oleh **Prof DR. Mahfud MD** yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurahman Wahid, konsep tersebut adalah:[24]

1. **Territorial Security / Territorial Defence –** konsep yang dikembangkan atas pertimbangan kedaulatan negara, integritas wilayah, dan keutuhan perbatasan yang merupakan perhatian (*focus*) utama untuk mempertahankan teritorial.

2. **Regional Security –** konsep keamanan pada dua negara atau lebih yang berada pada wilayah tertentu. Konsep ini terbagi dalam:

   a. *Colective Security*, seperti contoh NATO, SEATO, CENTO, CSTO, dan SCO;

   b. *Common Security*, seperti contoh NCB (*Narcotic Control Board*) International;

   c. *Comprehensive Security*, konsep keamanan seperti ini fokus pada kerjasama dan dialog keamanan, seperti contoh *Peace Resolution, Preventive Diplomacy, Confidence Building Measure, Peace Keeping Operation*, dan *ARF*.

3. **Global Security –** konsep keamanan ditinjau dari perspektif kepentingan dunia. Konsep ini memandang bahwa keamanan global dapat dijamin apabila ada kekuatan penjaga keamanan terdiri dari berbagai kekuatan militer yang berasal dari negara-negara tertentu atas permintaan Sekjen PBB asalkan negara-negara tersebut bersedia men-*detached* kekuatan militernya dibawah organisasi militer multinasional yang dibentuk PBB.

4. **Human Security –** konsep keamanan manusia yang mengedepankan terjaminnya rasa aman dan keamanan manusia. Mengingat sifatnya universal, konsep yang dipelopori LSM ini menjadi perhatian seluruh umat manusia. Di kemudian hari, LSM-LSM seluruh

[24] Indria Samego, "Sistem Pertahanan-Keamanan Negara: Analisis Potensi & Problem", (Jakarta: The Habibie Center, 2001), hal. 25-26.

dunia berupaya untuk membangun sebuah asosiasi LSM, menuntut satu siaran di PBB, mempunyai hak veto, dan menjadi pemeran utama dalam Dewan Keamanan PBB.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat penulis dengan tujuan agar mempermudah serta lebih sistematis secara beruntut dalam penyusunan tesis ini. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang permasalahan mengapa penulis tertarik memilih judul ini, dan dijadikan perumusan masalah yang menjadi topik pembahasan dalam penulisan tesis ini. Kemudian tujuan dan manfaat penulisan, mengacu pada perumusan masalah yang dibuat. Juga dalam bab ini dijelaskan pula mengenai metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan tesis ini, serta ruang lingkup penelitian yang membatasi pembahasan tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis mencoba menyusun kerangka teori dari berbagai sumber khususnya mengenai Negara, argumentasi para ahli mengenai Negara secara umum, Fungsi Negara, Tujuan Negara, Fungsi Negara RI, dan Tujuan Negara RI juga akan dibahas Konsep Pertahanan dan Keamanan RI serta mengulas mengenai Teknologi Militer secara umum.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis mencoba membahas metodologi dalam penelitian tesis yaitu: Kerangka Konseptual, Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Analisa Data, dan Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis mencoba membahas hasil penelitian secara umum yaitu Pertahanan dan Keamanan di Indonesia yang meliputi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945, Perbandingan Pertahanan dan Keamanan dimana penulis mengambil 2 (dua) negara yang menjadi contoh perbandingan tersebut yaitu Amerika Serikat dan Republik Filipina, dan Analisa yang dikaitkan dalam Perspektif Hukum dan Politik yang sudah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan atas jawaban permasalahan dan mencoba memberikan saran-saran setelah menganalisa hasil pembahasan dari penulisan bab-bab sebelumnya.